



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KERTOSONO



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 074/6734/411.802/2018
NOMOR : 41/A/KS/XI/2018**

**TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN TENAGA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SELAIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO MENGGUNAKAN METODE
COMPUTER ASSISTED TEST BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (28-11-2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **dr. TIEN FARIDA YANI, MMRS**, selaku Direktur RSUD Kertosono, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kertosono, yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 16 Kertosono, Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur, 64315 yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **SUPRANAWA YUSUF, SH., M.P.A.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 90/TPA Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018 bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jl. Mayjend. Soetoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, 13640 yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Kepegawaian Negara;

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nganjuk;
8. Surat Direktur RSUD Kertosono Nomor 800/1813/411.802/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Permohonan Fasilitasi Tenaga BLUD Non PNS dengan Metode CAT BKN; dan
9. Surat Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor A26-30/V137-5/51 tanggal 27 September 2018 perihal Fasilitasi Pelaksanaan TKD dan TKB Pegawai Tenaga Kontrak selain Pegawai ASN BLUD RSUD Kertosono Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyelenggaraan seleksi Penerimaan Tenaga BLUD Selain Pegawai ASN di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono dengan metode CAT BKN.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil seleksi Penerimaan Tenaga BLUD Selain Pegawai ASN di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono dengan menggunakan CAT BKN.
 - b. Mempercepat proses Seleksi Penerimaan Tenaga BLUD Selain Pegawai ASN di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Test Kemampuan Dasar (TKD) dan Test Kemampuan Bidang (TKB) Penerimaan Tenaga BLUD Selain Pegawai ASN di lingkungan RSUD Kertosono dengan sistem CAT BKN.

Pasal 3

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan di Kantor Regional II BKN Surabaya di Sidoarjo, dan waktu penyelenggaraan diatur lebih lanjut atas kesepakatan **PARAPIHAK**.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA** :

a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

1. Melaksanakan Seleksi Penerimaan Tenaga BLUD Selain Pegawai ASN di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi.
2. Menyerahkan data peserta yang lulus seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi Penerimaan Tenaga BLUD Selain Pegawai ASN dengan metode CAT BKN paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi dengan metode CAT BKN.
4. Membuat dan menyerahkan soal TKB untuk pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA** untuk kemudian dimasukkan kedalam sistem CAT BKN.
5. Menyiapkan sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi.

b. **PIHAK PERTAMA** berhak :

1. Menerima seluruh hasil penyelenggaraan seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
2. Menjadikan hasil seleksi sebagai dokumen masukan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** secara objektif dan tidak menyalahgunakan hasil seleksi.

(2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**

a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Menyusun materi soal TKD.
2. Menerima, menelaah, dan memformulasikan soal (TKB) dari pihak kedua untuk dimasukkan kedalam *server* CAT BKN.

3. Menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBPN kepada **PIHAK PERTAMA**.
 4. Menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi menggunakan metode CATBKN.
 5. Melakukan penyelenggaraan seleksi sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.
 6. Menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK**
- a. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi.
 - b. Memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2019.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau diperpanjang sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi Penerimaan Pegawai BLUD Selain Pegawai ASN di Lingkungan RSUD Kertosono dengan metode CATBKN, setiap peserta seleksi dibebankan biaya PNBPN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung/dibayarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono yang tata cara pembayaran ke Kas Negara akan diatur kemudian oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai Kode *Billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi CATBKN.

- (5) **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab atas pembiayaan proses penyusunan soal TKB.
- (6) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu Sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

- (1) Hasil penilaian dengan menggunakan CAT tersebut disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk peringkat dalam format PDF dan cetak yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil Seleksi Penerimaan Pegawai BLUD Selain Pegawai ASN di Lingkungan RSUD Kertosono ini tidak dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai 6.000,- dan setelah ditandatangani **PARA PIHAK** mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



dr. TIEN FARIDA YANI, MMRS



PIHAK KEDUA,



SUPRANAWA YUSUF, SH., M.P.A



- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai 6.000,- dan setelah ditandatangani **PARA PIHAK** mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA,

Dr. TIEN FARIDA YANI, MMRS



PIHAK KEDUA,

SUPRANAWA YUSUF, SH., M.P.A